



BUPATI KERINCI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 821/Kep. 228 /2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI (ASSESSOR) UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Kabupaten Kerinci perlu dilakukan uji kompetensi;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 171 Ayat (3), Uji kompetensi dapat dilakukan oleh *assessor* internal pemerintah atau bekerjasama dengan *assessor* independen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penilai (*Assessor*) Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kerinci Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 3517/B-NK.02.01/SD/I/2023 Tanggal 28 Maret 2023 perihal daftar Penyelenggara Penilaian Kompetensi Terakreditasi A dalam rangka Seleksi Terbuka JPT Pratama;
 2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci Nomor: 800/2606/BKPSDMD/2024 tanggal 12 Agustus 2024 Perihal Permintaan nama-nama susunan Tim Asesor pelaksanaan Uji Kompetensi dan Selter JPT Pratama Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
 3. Surat Perintah Tugas Kepala UPT. Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor 800/SPT/298 tanggal, 02 September 2024 perihal Untuk melaksanakan uji kompetensi manajerial dan sosialkultural bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 dengan metode sedang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai (Assessor) Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Tim Penilai (Assessor) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan Tim Penilai yang berada di dalam Lembaga Penyelenggaraan penilaian kompetensi instansi pemerintah yang telah terakreditasi "A" berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 3517/B-NK.02.01/SD/I/2023 Tanggal 28 Maret 2023 perihal daftar Penyelenggara Penilaian Kompetensi Terakreditasi A dalam rangka Seleksi Terbuka JPT Pratama;
- KETIGA : Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Kedua adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan Keputusan ini;
- KEEMPAT : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Kabupaten Kerinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN, dengan Kode Rekening (5.03.02.2.02.03).
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 5 September 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Otonomi Daerah;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak
7. Tim Penilai yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 821 /Kep. 226/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI (ASSESSOR) UJI
KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI (ASSESSOR) UJI KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / NIP/ PANGKAT	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	KHUZAIRI,S.IP, M.Si NIP. 197204191992031001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Assessor SDM Aparatur Madya UPT. Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau	Ketua merangkap Anggota
2.	NOVIATY FAUZIAH, S.S NIP. 197711062006042004 Penata Tingkat I (III/d)	Assessor SDM Aparatur Muda UPT. Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau	Anggota
3.	EDY SYAFWANNUR, S.E., M.P NIP. 196605251992031003 Pembina Utama (IV/e)	Assessor SDM Aparatur Utama UPT. Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau	Anggota
4.	BRIVALIA ALSYA, S.Psi., M.M NIP. 198708272011022003 Penata Tingkat I (III/d)	Assessor SDM Aparatur Muda UPT. Penilaian Kompetensi BKD Provinsi Riau	Anggota

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF